



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 113/Pid.B/2018/PN Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika yang mengadili perkara

pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan

putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

1. Nama lengkap : Agustinus Omaniyou;-----
2. Tempat lahir : Amar;-----
3. Umur/Tanggal lahir : 48/12 April 1970;-----
4. Jenis kelamin : Laki-laki;-----
5. Kebangsaan : Indonesia ;-----
6. Tempat tinggal : Jl. Trans Nabire PAL 1 Distrik Iwaka Kab. Mimika;-
7. Agama : Kristen Katholik ;-----
8. Pekerjaan : Security PT. PAL;-----

----- Terdakwa Agustinus Omaniyou ditahan dalam tahanan rutan oleh: -----

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juni 2018 sampai dengan tanggal 27 Juni 2018 ;---
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2018

sampai dengan tanggal 6 Agustus 2018 ;-----

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal

28 Juli 2018 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2018 ;-----

4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 12

September 2018 ;-----

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2018 sampai dengan

tanggal 3 Oktober 2018 ;-----

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan

Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 2 Desember

2018 ;-----

----- Terdakwa didampingi oleh Yosep Temorubun, SH Advokad/ Pengacara dan

Konsultan Hukum berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor

113/SPPH/Pen.Pid/2018/PN.Tim;-----

----- Pengadilan Negeri tersebut;-----

----- Setelah membaca: -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika

Nomor 113/Pid.B/2018/PN Tim tanggal 4 September 2018 tentang

penunjukan

Majelis

Hakim;-----

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 113/Pid.B/2018/PN Tim tanggal 4

September 2018 tentang penetapan hari sidang;-----

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 113/Pid.B/2018/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang

bersangkutan;-----

----- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Keterangan Terdakwa

serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

----- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Menyatakan Terdakwa Agustinus Omaniyau telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP dalam Dakwaan Pertama;-----

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Agustinus Omaniyau selama 12 (dua belas) tahun dengan dikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;-----

3. Menetapkan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) buah karpet berwarna abu-abu;-----

- 1 (satu) buah kaos oblong berwarna biru dibagian depan bertuliskan LOS ANGELES 88;-----

- 1 (satu) buah celana pendek warna coklat merk ZARA MAN;-----

- 1 (satu) buah celana pendek polos warna kuning;-----

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 113/Pid.B/2018/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah baju kaos oblong dasar kuning kombinasi ungu dan biru muda bertuliskan Huqvarna Motorcycles;-----

Dikembalikn kepada yang berhak;-----

- 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna biru hitam bertuliskan KORPS SECURITY;-----

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

4. Membebankan agar Terdakwa AGUSTINUS OMANIYAU membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);-----

----- Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman ;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:-----

Kesatu ;-----

----- Bahwa terdakwa Agustinus Omaniyau pada hari Kamis tanggal 07 Juni 2018 sekitar Jam 02.00 WIT atau setidak - tidaknya pada bulan Juni 2018 atau setidak - tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2018 bertempat di Jalan Trans Nabire PAL 1 Distrik Iwaka Kab. Mimika atau setidak - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, "Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain", yakni terhadap korban Beata Awiyuta, yang dilakukan terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :-----

----- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Rabu tanggal 06 Juni 2018 sekitar pukul 09.00 WIT, Terdakwa bersama Korban Beata Awiyuta pergi ke kota Timika untuk mengambil gaji dan belanja

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 113/Pid.B/2018/PN Tim



kemudian Korban Beata Awiyuta pulang terlebih dahulu dengan menggunakan truk, selanjutnya Terdakwa bersama rekan-rekannya pergi membeli minuman keras. Setelah membeli minuman keras Terdakwa bersama rekan-rekannya menuju ke PT. PAL sambil mengonsumsi minuman keras tersebut, setelah tiba di PT. PAL tepatnya di jembatan Kamora Terdakwa berpisah dari rekan-rekannya untuk pulang ke rumah masing-masing;-----

----- Bahwa setibanya di depan rumah pada pukul 19.00 WIT Terdakwa mengambil sebuah batu dan melempar jendela depan rumah dengan menggunakan batu tersebut, kemudian Terdakwa melihat Korban Beata Awiyuta membawa kedua anak Terdakwa pergi meninggalkan rumah lewat pintu belakang, kemudian sekitar pukul 20.00 WIT Terdakwa mendatangi rumah Saksi Beata Awiyuta untuk mencari Korban, namun karena tidak menemukan Korban Beata Awiyuta, Terdakwa berkata kepada Saksi Ageta Mukaokeyau, "*mama.. ko jangan banyak tipu, nanti saya bunuh ko dengan Beata..*";-----

----- Bahwa pada sekitar pukul 02.00 WIT Terdakwa melihat Korban Beata Awiyuta keluar dari hutan, kemudian Terdakwa mengejar Korban Beata Awiyuta dan membawa kembali ke rumah. Setelah kembali ke rumah, Terdakwa menanyakan kepada Korban Beata Awiyuta mengapa pergi ke hutan namun tidak menjawab, setelah itu Terdakwa melihat darah di depan celana Korban Beata Awiyuta, kemudian Terdakwa menanyakan perihal hal tersebut namun Korban Beata Awiyuta tidak menjawab, kemudian Terdakwa memukul Korban Beata Awiyuta dengan menggunakan kepala tangan tangan kanan ke bagian wajah Korban Beata Awiyuta sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali dan sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Terdakwa menendang dengan menggunakan kaki kanan ke bagian wajah Korban Beata Awiyuta sebanyak 3 (tiga) kali, setelah itu Terdakwa memegang kepala Korban Beata Awiyuta dengan menggunakan kedua tangan dan membenturkan kepala ke tiang dinding yang terbuat dari kayu sebanyak 3 (tiga) kali, dan terakhir dengan

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 113/Pid.B/2018/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutar tubuh Korban Beata Awiyuta dan membenturkan kepala bagian belakang ke tiang dinding yang terbuat dari kayu sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa tidur di kamar;-----

----- Bahwa sekitar pukul 04.00 WIT Terdakwa terbangun dan melihat Korban Beata Awiyuta tertidur di ruang tamu namun tidak bergerak ketika dibangunkan, kemudian Terdakwa menggantikan celana Korban Beata Awiyuta yang berwarna kuning karena terdapat darah yang berasal dari luka yang dialami Korban Beata Awiyuta lalu Terdakwa mengangkat kepala Korban Beata Awiyuta dan menidurkan di paha Terdakwa;-----

----- Bahwa sekitar pukul 06.00 WIT Terdakwa membangunkan anaknya yakni Saksi Stanislaus Omaniyou untuk memanggil Saksi Ageta Mukaokayau, tidak lama kemudian Saksi Ageta Mukaokayau datang dan Terdakwa pun diamankan ke Polsek Kuala Kencana.-----

----- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Ageta Mukaokayau terhadap korban Beata Awiyuta sehingga korban meninggal dunia, sebagaimana :-----

----- Visum Et Repertum Nomor : 6/VI/2018RM-RSMM, tanggal 25 Juni 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RICO WICAKSANA PUTRA dan dr. YANTI SESA., selaku dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit MITRA MASYARAKAT dengan hasil pemeriksaan, sebagai berikut:-----

----- Korban datang diantar mobil jenazah dalam keadaan sudah sudah dalam keadaan meninggal dunia Pemeriksaan Fisik Luar:-----

- Diterima mayat tertutup dengan tikar bermotif keramik ukuran panjang seratus delapan puluh sentimeter lebar delapan puluh sentimeter;-----
- Mayat tertutup hingga kepala oleh sarung dengan warna dasar merah muda koma bermotif abu-abu dan hitam;-----

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 113/Pid.B/2018/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Mayat perempuan memakai baju berkerah lengan pendek dengan dasar warna kuning memiliki tulisan "I...Dream" berwarna biru pada bagian dada tidak terdapat kantong;-----
- Mayat perempuan memakai celana pendek berbahan dasar kain dengan warna dasar hitam dan motif berwarna abu-abu;-----
- Mayat perempuan memakai celana dalam dua buah, yang luar celana dalam bermerk ST.Yves XL berwarna biru tua, dan yang dalam celana dalam berenda berwarna dasar merah muda;-----
- Terdapat dua buah gelang karet warna hitam pada kaki dan betis kanan;-
- Terdapat satu buah gelang karet warna hitam pada pergelangan tangan kanan;-----
- Terdapat satu buah gelang karet warna kuning pada pergelangan tangan kanan;-----
- Ditemukan luka pada empat centimeter sisi kiri garis tengah kepala di tepi depan tumbuh rambut tampak luka robek tepi tidak rata dengan ukuran panjang dua sentimeter lebar tiga sentimeter kedalaman lemak;-----
- Ditemukan luka lebam pada kedua kelopak mata atas;-----
- Ditemukan luka gores pada nol koma tiga sentimeter ke atas dari tepi atas tumbuh alis kiri berukuran nol koma lima sentimeter;-----
- Ditemukan luka pada nol koma lima sentimeter dari sudut luar mata kiri dan dua sentimeter dari sudut luar bibir kiri terdapat luka gesek dan luka lebam berukuran panjang empat sentimeter, lebar tiga sentimeter;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ditemukan luka pada dua sentimeter dari tepi luar sudut bibir kanan terdapat luka robek tepi tidak rata dengan ukuran panjang dua koma lima sentimeter lebar satu sentimeter kedalaman lemak;-----
- Ditemukan luka pada nol koma satu sentimeter pada cuping hidung kiri terdapat luka roberk dengan tepi tidak rata berukuran panjang satu koma tiga sentimeter lebar nol koma tujuh sentimeter kedalaman tulang rawan;-
- Pada pangkal hidung tepat pada garis tengah kepala terdapat dua buah luka robek tepi rata dengan ukuran panjang nol koma delapan sentimeter lebar dua sentimeter dan panjang satu sentimeter lebar nol koma dua sentimeter kedalaman jaringan bawah kulit;-----
- Tampak darah basah berwarna merah keluar dari lubang telinga kiri;-----
- Lidah tampak tergigit kedua rahang;-----
- Tampak bengkak pada selaput putih kedua bola mata;-----

Kesimpulan :-----

----- Pada pemeriksaan korban perempuan berumur tiga puluh tiga tahun ini ditemukan sudah meninggal dengan banyak luka robek di daerah wajah dan kepala. Penyebab kematian akibat kekerasan benda tumpul.-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP.-----

Atau ;-----

Kedua

;-----Ba

hwa terdakwa Agustinus Omaniya pada hari Kamis tanggal 07 Juni 2018 sekitar Jam 02.00 WIT atau setidak - tidaknya pada bulan Juni 2018 atau setidak - tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2018 bertempat di Jalan Trans Nabire

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 113/Pid.B/2018/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAL 1 Distrik Iwaka Kab. Mimika atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, "Melakukan Penganiayaan Menyebabkan Mati", yakni terhadap korban Beata Awiyut, yang dilakukan terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :-----

----- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Rabu tanggal 06 Juni 2018 sekitar pukul 09.00 WIT, Terdakwa bersama Korban Beata Awiyuta pergi ke kota Timika untuk mengambil gaji dan belanja kemudian Korban Beata Awiyuta pulang terlebih dahulu dengan menggunakan truk, selanjutnya Terdakwa bersama rekan-rekannya pergi membeli minuman keras. Setelah membeli minuman keras Terdakwa bersama rekan-rekannya menuju ke PT. PAL sambil mengonsumsi minuman keras tersebut, setelah tiba di PT. PAL tepatnya di jembatan Kamora Terdakwa berpisah dari rekan-rekannya untuk pulang ke rumah masing-masing;-----

----- Bahwa setibanya di depan rumah pada pukul 19.00 WIT Terdakwa mengambil sebuah batu dan melempar jendela depan rumah dengan menggunakan batu tersebut, kemudian Terdakwa melihat Korban Beata Awiyuta membawa kedua anak Terdakwa pergi meninggalkan rumah lewat pintu belakang, kemudian sekitar pukul 20.00 WIT Terdakwa mendatangi rumah Saksi Beata Awiyuta untuk mencari Korban, namun karena tidak menemukan Korban Beata Awiyuta, Terdakwa berkata kepada Saksi Ageta Mukaokeyau, "*mama.. ko jangan banyak tipu, nanti saya bunuh ko dengan Beata..*";-----

----- Bahwa pada sekitar pukul 02.00 WIT Terdakwa melihat Korban Beata Awiyuta keluar dari hutan, kemudian Terdakwa mengejar Korban Beata Awiyuta dan membawa kembali ke rumah. Setelah kembali ke rumah, Terdakwa menanyakan kepada Korban Beata Awiyuta mengapa pergi ke hutan namun tidak menjawab, setelah itu Terdakwa melihat darah di depan celana Korban Beata Awiyuta, kemudian Terdakwa menanyakan perihal hal tersebut namun

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 113/Pid.B/2018/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban Beata Awiyuta tidak menjawab, kemudian Terdakwa memukul Korban Beata Awiyuta dengan menggunakan kepala tangan tangan kanan ke bagian wajah Korban Beata Awiyuta sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali dan sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Terdakwa menendang dengan menggunakan kaki kanan ke bagian wajah Korban Beata Awiyuta sebanyak 3 (tiga) kali, setelah itu Terdakwa memegang kepala Korban Beata Awiyuta dengan menggunakan kedua tangan dan membenturkan kepala ke tiang dinding yang terbuat dari kayu sebanyak 3 (tiga) kali, dan terakhir dengan memutar tubuh Korban Beata Awiyuta dan membenturkan kepala bagian belakang ke tiang dinding yang terbuat dari kayu sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa tidur di kamar;-----

----- Bahwa sekitar pukul 04.00 WIT Terdakwa terbangun dan melihat Korban Beata Awiyuta tertidur di ruang tamu namun tidak bergerak ketika dibangunkan, kemudian Terdakwa menggantikan celana Korban Beata Awiyuta yang berwarna kuning karena terdapat darah yang berasal dari luka yang dialami Korban Beata Awiyuta lalu Terdakwa mengangkat kepala Korban Beata Awiyuta dan menidurkan di paha Terdakwa;-----

----- Bahwa sekitar pukul 06.00 WIT Terdakwa membangunkan anaknya yakni Saksi Stanislaus Omanyau untuk memanggil Saksi Ageta Mukaokeyau, tidak lama kemudian Saksi Ageta Mukaokeyau datang dan Terdakwa pun diamankan ke Polsek Kuala Kencana.-----

----- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Ageta Mukaokeyau terhadap korban Beata Awiyuta sehingga korban meninggal dunia, sebagaimana :-----

----- Visum Et Repertum Nomor : 6/VI/2018RM-RSMM, tanggal 25 Juni 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RICO WICAKSANA PUTRA dan dr. YANTI SESA., selaku dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit MITRA MASYARAKAT dengan hasil pemeriksaan, sebagai berikut:-----

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 113/Pid.B/2018/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Korban datang diantar mobil jenazah dalam keadaan sudah sudah dalam keadaan meninggal dunia Pemeriksaan Fisik Luar:-----

- Diterima mayat tertutup dengan tikar bermotif keramik ukuran panjang seratus delapan puluh sentimeter lebar delapan puluh sentimeter;-----
- Mayat tertutup hingga kepala oleh sarung dengan warna dasar merah muda koma bermotif abu-abu dan hitam;-----
- Mayat perempuan memakai baju berkerah lengan pendek dengan dasar warna kuning memiliki tulisan "I...Dream" berwarna biru pada bagian dada tidak terdapat kantong;-----
- Mayat perempuan memakai celana pendek berbahan dasar kain dengan warna dasar hitam dan motif berwarna abu-abu;-----
- Mayat perempuan memakai celana dalam dua buah, yang luar celana dalam bermerk ST.Yes XL berwarna biru tua, dan yang dalam celana dalam berenda berwarna dasar merah muda;-----
- Terdapat dua buah gelang karet warna hitam pada kaki dan betis kanan;-
- Terdapat satu buah gelang karet warna hitam pada pergelangan tangan kanan;-----
- Terdapat satu buah gelang karet warna kuning pada pergelangan tangan kanan;-----
- Ditemukan luka pada empat centimeter sisi kiri garis tengah kepala di tepi depan tumbuh rambut tampak luka robek tepi tidak rata dengan ukuran panjang dua sentimeter lebar tiga sentimeter kedalaman lemak;-----
- Ditemukan luka lebam pada kedua kelopak mata atas;-----

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 113/Pid.B/2018/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ditemukan luka gores pada nol koma tiga sentimeter ke atas dari tepi atas tumbuh alis kiri berukuran nol koma lima sentimeter;-----
- Ditemukan luka pada nol koma lima sentimeter dari sudut luar mata kiri dan dua sentimeter dari sudut luar bibir kiri terdapat luka gesek dan luka lebam berukuran panjang empat sentimeter, lebar tiga sentimeter;-----
- Ditemukan luka pada dua sentimeter dari tepi luar sudut bibir kanan terdapat luka robek tepi tidak rata dengan ukuran panjang dua koma lima sentimeter lebar satu sentimeter kedalaman lemak;-----
- Ditemukan luka pada nol koma satu sentimeter pada cuping hidung kiri terdapat luka roberk dengan tepi tidak rata berukuran panjang satu koma tiga sentimeter lebar nol koma tujuh sentimeter kedalaman tulang rawan;-
- Pada pangkal hidung tepat pada garis tengah kepala terdapat dua buah luka robek tepi rata dengan ukuran panjang nol koma delapan sentimeter lebar dua sentimeter dan panjang satu sentimeter lebar nol koma dua sentimeter kedalaman jaringan bawah kulit;-----
- Tampak darah basah berwarna merah keluar dari lubang telinga kiri;-----
- Lidah tampak tergigit kedua rahang;-----
- Tampak bengkak pada selaput putih kedua bola mata;-----

Kesimpulan :-----

----- Pada pemeriksaan korban perempuan berumur tiga puluh tiga tahun ini ditemukan sudah meninggal dengan banyak luka robek di daerah wajah dan kepala. Penyebab kematian akibat kekerasan benda tumpul.-----

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 113/Pid.B/2018/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP.-----

----- Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan ; -
----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:-----

1. Saksi : Stanis Laus Omaniyau dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Juni 2018 sekitar Jam 02.00 WIT bertempat di Jalan Trans Nabire PAL 1 Distrik Iwaka Kab. Mimika telah terjadi peristiwa pembunuhan yang dilakukan terdakwa terhadap korban Beata Awiyut;-----

- Bahwa saksi tahu kejadian tersebut karena sekitar pukul 06.00 WIT Terdakwa membangunkan Saksi untuk memanggil Saksi Ageta Mukaokayau, tidak lama kemudian Saksi Ageta Mukaokayau datang dan Terdakwa pun diamankan ke Polsek Kuala Kencana;-----

- Bahwa saat itu korban sudah meninggal dunia di pangkuan paha terdakwa ;-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membanarkannya ;-----

2. Saksi : Maria Margaretha Omaniyau dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Juni 2018 sekitar Jam 02.00 WIT bertempat di Jalan Trans Nabire PAL 1 Distrik Iwaka Kab. Mimika telah terjadi peristiwa pembunuhan yang dilakukan terdakwa terhadap



korban

Beata

Awiyut;-----

- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian tersebut dan tahu kejadian tersebut karena mendengar dari terdakwa dengan mengatakan

- Bahwa kejadian tersebut terdakwa lakukan dengan cara berawal pada hari Rabu tanggal 06 Juni 2018 sekitar pukul 09.00 WIT, Terdakwa bersama Korban pergi ke kota Timika untuk mengambil gaji dan belanja;

- Bahwa kemudian Korban pulang terlebih dahulu dengan menggunakan truk, selanjutnya Terdakwa bersama rekan-rekannya pergi membeli minuman keras, sambil mengonsumsi minuman keras tersebut, setelah tiba di PT. PAL tepatnya di jembatan Kamora Terdakwa berpisah dari rekan-rekannya untuk pulang ke rumah masing-masing;---

- Bahwa setibanya di depan rumah pada pukul 19.00 WIT Terdakwa mengambil sebuah batu dan melempar jendela depan rumah dengan menggunakan batu tersebut, kemudian Terdakwa melihat Korban membawa kedua anak Terdakwa pergi meninggalkan rumah lewat

pintu

belakang;-----

- Bahwa kemudian sekitar pukul 20.00 WIT Terdakwa mendatangi rumah Saksi Beata Awiyuta untuk mencari Korban, namun karena tidak menemukan Korban, Terdakwa berkata kepada Saksi Ageta Mukaokeyau, "mama.. ko jangan banyak tipu, nanti saya bunuh ko

dengan

Beata..";-----

- Bahwa pada sekitar pukul 02.00 WIT Terdakwa melihat Korban keluar dari hutan, kemudian Terdakwa mengejar Korban dan membawa



kembali ke rumah. Setelah kembali ke rumah, Terdakwa menanyakan kepada Korban mengapa pergi ke hutan namun tidak menjawab, setelah itu Terdakwa melihat darah di depan celana Korban, kemudian Terdakwa menanyakan perihal hal tersebut namun Korban tidak menjawab, kemudian Terdakwa memukul Korban dengan menggunakan kepala tangan kanan ke bagian wajah Korban sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali dan sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Terdakwa menendang dengan menggunakan kaki kanan ke bagian wajah Korban sebanyak 3 (tiga) kali, setelah itu Terdakwa memegang kepala Korban dengan menggunakan kedua tangan dan membenturkan kepala ke tiang dinding yang terbuat dari kayu sebanyak 3 (tiga) kali, dan terakhir dengan memutar tubuh Korban dan membenturkan kepala bagian belakang ke tiang dinding yang terbuat dari kayu sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa tidur di kamar;-----

- Bahwa sekitar pukul 04.00 WIT Terdakwa terbangun dan melihat Korban tertidur di ruang tamu namun tidak bergerak ketika dibangunkan, kemudian Terdakwa menggantikan celana Korban yang berwarna kuning karena terdapat darah yang berasal dari luka yang dialami Korban lalu Terdakwa mengangkat kepala Korban dan menidurkan di paha Terdakwa;-----

- Bahwa sekitar pukul 06.00 WIT Terdakwa membangunkan anaknya yakni Saksi Stanislaus Omaniyou untuk memanggil Saksi Ageta Mukaokayau, tidak lama kemudian Saksi Ageta Mukaokayau datang dan Terdakwa pun diamankan ke Polsek Kuala Kencana;-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membanarkannya ;-----



3. Saksi : Ageta Mukaokeyau dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Juni 2018 sekitar Jam 02.00 WIT bertempat di Jalan Trans Nabire PAL 1 Distrik Iwaka Kab. Mimika telah terjadi peristiwa pembunuhan yang dilakukan terdakwa terhadap korban **Beata Awiyut**;-----

- Bahwa saksi tahu kejadian tersebut karena sekitar pukul 06.00 WIT Saksi datang kerumah terdakwa dan korban sudah meninggal dunia dan Terdakwa pun diamankan ke Polsek Kuala Kencana;-----

- Bahwa saat itu korban sudah meninggal dunia di pangkuan terdakwa ;-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membanarkannya ;-----

4. Saksi Julius Ayhuan dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Juni 2018 sekitar Jam 02.00 WIT bertempat di Jalan Trans Nabire PAL 1 Distrik Iwaka Kab. Mimika telah terjadi peristiwa pembunuhan yang dilakukan terdakwa terhadap korban **Beata Awiyut**;-----

- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian tersebut dan tahu kejadian tersebut karena mendengar dari terdakwa dengan mengatakan :-----

- Bahwa kejadian tersebut terdakwa lakukan dengan cara berawal pada hari Rabu tanggal 06 Juni 2018 sekitar pukul 09.00 WIT,



Terdakwa bersama Korban pergi ke kota Timika untuk mengambil gaji dan belanja;

- Bahwa kemudian Korban pulang terlebih dahulu dengan menggunakan truk, selanjutnya Terdakwa bersama rekan-rekannya pergi membeli minuman keras, sambil mengonsumsi minuman keras tersebut, setelah tiba di PT. PAL tepatnya di jembatan Kamora Terdakwa berpisah dari rekan-rekannya untuk pulang ke rumah masing-masing;---

- Bahwa setibanya di depan rumah pada pukul 19.00 WIT Terdakwa mengambil sebuah batu dan melempar jendela depan rumah dengan menggunakan batu tersebut, kemudian Terdakwa melihat Korban membawa kedua anak Terdakwa pergi meninggalkan rumah lewat pintu belakang;-----

- Bahwa kemudian sekitar pukul 20.00 WIT Terdakwa mendatangi rumah Saksi Beata Awiyuta untuk mencari Korban, namun karena tidak menemukan Korban, Terdakwa berkata kepada Saksi Ageta Mukaokeyau, *"mama.. ko jangan banyak tipu, nanti saya bunuh ko dengan Beata..";*-----

- Bahwa pada sekitar pukul 02.00 WIT Terdakwa melihat Korban keluar dari hutan, kemudian Terdakwa mengejar Korban dan membawa kembali ke rumah. Setelah kembali ke rumah, Terdakwa menanyakan kepada Korban mengapa pergi ke hutan namun tidak menjawab, setelah itu Terdakwa melihat darah di depan celana Korba, kemudian Terdakwa menanyakan perihal hal tersebut namun Korban tidak menjawab, kemudian Terdakwa memukul Korban dengan menggunakan kepala tangan kanan ke bagian wajah Korban sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali dan sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Terdakwa

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 113/Pid.B/2018/PN Tim



menendang dengan menggunakan kaki kanan ke bagian wajah Korban sebanyak 3 (tiga) kali, setelah itu Terdakwa memegang kepala Korban dengan menggunakan kedua tangan dan membenturkan kepala ke tiang dinding yang terbuat dari kayu sebanyak 3 (tiga) kali, dan terakhir dengan memutar tubuh Korban dan membenturkan kepala bagian belakang ke tiang dinding yang terbuat dari kayu sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa tidur di kamar;-----

- Bahwa sekitar pukul 04.00 WIT Terdakwa terbangun dan melihat Korban tertidur di ruang tamu namun tidak bergerak ketika dibangunkan, kemudian Terdakwa menggantikan celana Korban yang berwarna kuning karena terdapat darah yang berasal dari luka yang dialami Korban lalu Terdakwa mengangkat kepala Korban dan menidurkan di paha Terdakwa;-----

- Bahwa sekitar pukul 06.00 WIT Terdakwa membangunkan anaknya yakni Saksi Stanislaus Omaniyou untuk memanggil Saksi Ageta Mukaokayau, tidak lama kemudian Saksi Ageta Mukaokayau datang dan Terdakwa pun diamankan ke Polsek Kuala Kencana;-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membanarkannya ;-----

5. Saksi : Riki Pilemon Rumbiak dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Juni 2018 sekitar Jam 02.00 WIT bertempat di Jalan Trans Nabire PAL 1 Distrik Iwaka Kab. Mimika telah terjadi peristiwa pembunuhan yang dilakukan terdakwa terhadap korban Beata Awiyut;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian tersebut dan tahu kejadian tersebut karena mendengar dari terdakwa dengan mengatakan :-----
- Bahwa kejadian tersebut terdakwa lakukan dengan cara berawal pada hari Rabu tanggal 06 Juni 2018 sekitar pukul 09.00 WIT, Terdakwa bersama Korban pergi ke kota Timika untuk mengambil gaji dan belanja;
- Bahwa kemudian Korban pulang terlebih dahulu dengan menggunakan truk, selanjutnya Terdakwa bersama rekan-rekannya pergi membeli minuman keras, sambil mengonsumsi minuman keras tersebut, setelah tiba di PT. PAL tepatnya di jembatan Kamora Terdakwa berpisah dari rekan-rekannya untuk pulang ke rumah masing-masing;---
- Bahwa setibanya di depan rumah pada pukul 19.00 WIT Terdakwa mengambil sebuah batu dan melempar jendela depan rumah dengan menggunakan batu tersebut, kemudian Terdakwa melihat Korban membawa kedua anak Terdakwa pergi meninggalkan rumah lewat pintu belakang;-----
- Bahwa kemudian sekitar pukul 20.00 WIT Terdakwa mendatangi rumah Saksi Beata Awiyuta untuk mencari Korban, namun karena tidak menemukan Korban, Terdakwa berkata kepada Saksi Ageta Mukaokeyau, *"mama.. ko jangan banyak tipu, nanti saya bunuh ko* *dengan* *Beata..".;*-----
- Bahwa pada sekitar pukul 02.00 WIT Terdakwa melihat Korban keluar dari hutan, kemudian Terdakwa mengejar Korban dan membawa kembali ke rumah. Setelah kembali ke rumah, Terdakwa menanyakan kepada Korban mengapa pergi ke hutan namun tidak menjawab,

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 113/Pid.B/2018/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu Terdakwa melihat darah di depan celana Korban, kemudian Terdakwa menanyakan perihal hal tersebut namun Korban tidak menjawab, kemudian Terdakwa memukul Korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan ke bagian wajah Korban sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali dan sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Terdakwa menendang dengan menggunakan kaki kanan ke bagian wajah Korban sebanyak 3 (tiga) kali, setelah itu Terdakwa memegang kepala Korban dengan menggunakan kedua tangan dan membenturkan kepala ke tiang dinding yang terbuat dari kayu sebanyak 3 (tiga) kali, dan terakhir dengan memutar tubuh Korban dan membenturkan kepala bagian belakang ke tiang dinding yang terbuat dari kayu sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa tidur di kamar;-----

- Bahwa sekitar pukul 04.00 WIT Terdakwa terbangun dan melihat Korban tertidur di ruang tamu namun tidak bergerak ketika dibangunkan, kemudian Terdakwa menggantikan celana Korban yang berwarna kuning karena terdapat darah yang berasal dari luka yang dialami Korban lalu Terdakwa mengangkat kepala Korban dan menidurkan di paha Terdakwa;-----

- Bahwa sekitar pukul 06.00 WIT Terdakwa membangunkan anaknya yakni Saksi Stanislaus Omaniyau untuk memanggil Saksi Ageta Mukaokayau, tidak lama kemudian Saksi Ageta Mukaokayau datang dan Terdakwa pun diamankan ke Polsek Kuala Kencana;-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membanarkannya ;-----

6. Saksi : Yohanis Don Bosko Wora Bata dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 113/Pid.B/2018/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Juni 2018 sekitar Jam 02.00 WIT bertempat di Jalan Trans Nabire PAL 1 Distrik Iwaka Kab. Mimika telah terjadi peristiwa pembunuhan yang dilakukan terdakwa terhadap korban Beata Awiut;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian tersebut dan tahu kejadian tersebut karena mendengar dari terdakwa dengan mengatakan :-----
- Bahwa kejadian tersebut terdakwa lakukan dengan cara berawal pada hari Rabu tanggal 06 Juni 2018 sekitar pukul 09.00 WIT, Terdakwa bersama Korban pergi ke kota Timika untuk mengambil gaji dan belanja;
- Bahwa kemudian Korban pulang terlebih dahulu dengan menggunakan truk, selanjutnya Terdakwa bersama rekan-rekannya pergi membeli minuman keras, sambil mengonsumsi minuman keras tersebut, setelah tiba di PT. PAL tepatnya di jembatan Kamora Terdakwa berpisah dari rekan-rekannya untuk pulang ke rumah masing-masing;---
- Bahwa setibanya di depan rumah pada pukul 19.00 WIT Terdakwa mengambil sebuah batu dan melempar jendela depan rumah dengan menggunakan batu tersebut, kemudian Terdakwa melihat Korban membawa kedua anak Terdakwa pergi meninggalkan rumah lewat pintu belakang;-----
- Bahwa kemudian sekitar pukul 20.00 WIT Terdakwa mendatangi rumah Saksi Beata Awiuta untuk mencari Korban, namun karena tidak menemukan Korban, Terdakwa berkata kepada Saksi Ageta Mukaokeyau, "mama.. ko jangan banyak tipu, nanti saya bunuh

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 113/Pid.B/2018/PN Tim



ko

dengan

Beata..”.;-----

- Bahwa pada sekitar pukul 02.00 WIT Terdakwa melihat Korban keluar dari hutan, kemudian Terdakwa mengejar Korban dan membawa kembali ke rumah. Setelah kembali ke rumah, Terdakwa menanyakan kepada Korban mengapa pergi ke hutan namun tidak menjawab, setelah itu Terdakwa melihat darah di depan celana Korba, kemudian Terdakwa menanyakan perihal hal tersebut namun Korban tidak menjawab, kemudian Terdakwa memukul Korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan ke bagian wajah Korban sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali dan sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Terdakwa menendang dengan menggunakan kaki kanan ke bagian wajah Korban sebanyak 3 (tiga) kali, setelah itu Terdakwa memegang kepala Korban dengan menggunakan kedua tangan dan membenturkan kepala ke tiang dinding yang terbuat dari kayu sebanyak 3 (tiga) kali, dan terakhir dengan memutar tubuh Korban dan membenturkan kepala bagian belakang ke tiang dinding yang terbuat dari kayu sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa tidur di kamar;-----

- Bahwa sekitar pukul 04.00 WIT Terdakwa terbangun dan melihat Korban tertidur di ruang tamu namun tidak bergerak ketika dibangunkan, kemudian Terdakwa menggantikan celana Korban yang berwarna kuning karena terdapat darah yang berasal dari luka yang dialami Korban lalu Terdakwa mengangkat kepala Korban dan menidurkan di paha Terdakwa;-----

- Bahwa sekitar pukul 06.00 WIT Terdakwa membangunkan anaknya yakni Saksi Stanislaus Omaniyou untuk memanggil Saksi Ageta Mukaokayau, tidak lama kemudian Saksi Ageta Mukaokayau



datang dan Terdakwa pun diamankan ke Polsek Kuala
Kencana;-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan
tidak berkeberatan dan membanarkannya ;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan
yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

Keterangan terdakwa : Agustinus Omaniyau;-----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Juni 2018 sekitar Jam 02.00 WIT bertempat di Jalan Trans Nabire PAL 1 Distrik Iwaka Kab. Mimika telah terjadi peristiwa pembunuhan yang dilakukan terdakwa terhadap korban Beata Awiyut;-----
- Bahwa kejadian tersebut terdakwa lakukan dengan cara berawal pada hari Rabu tanggal 06 Juni 2018 sekitar pukul 09.00 WIT, Terdakwa bersama Korban pergi ke kota Timika untuk mengambil gaji dan belanja ;-----
- Bahwa kemudian Korban pulang terlebih dahulu dengan menggunakan truk, selanjutnya Terdakwa bersama rekan-rekannya pergi membeli minuman keras, sambil mengonsumsi minuman keras tersebut, setelah tiba di PT. PAL tepatnya di jembatan Kamora Terdakwa berpisah dari rekan-rekannya untuk pulang ke rumah masing-masing;-----
- Bahwa setibanya di depan rumah pada pukul 19.00 WIT Terdakwa mengambil sebuah batu dan melempar jendela depan rumah dengan menggunakan batu tersebut, kemudian Terdakwa melihat Korban membawa kedua anak Terdakwa pergi meninggalkan rumah lewat pintu belakang;-----
- Bahwa kemudian sekitar pukul 20.00 WIT Terdakwa mendatangi rumah Saksi Beata Awiyuta untuk mencari Korban, namun karena tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan Korban, Terdakwa berkata kepada Saksi Ageta Mukaokeyau, *"mama.. ko jangan banyak tipu, nanti saya bunuh ko dengan Beata..";-----*

- Bahwa pada sekitar pukul 02.00 WIT Terdakwa melihat Korban keluar dari hutan, kemudian Terdakwa mengejar Korban dan membawa kembali ke rumah. Setelah kembali ke rumah, Terdakwa menanyakan kepada Korban mengapa pergi ke hutan namun tidak menjawab, setelah itu Terdakwa melihat darah di depan celana Korba, kemudian Terdakwa menanyakan perihal hal tersebut namun Korban tidak menjawab, kemudian Terdakwa memukul Korban dengan menggunakan kepala tangan kanan ke bagian wajah Korban sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali dan sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Terdakwa menendang dengan menggunakan kaki kanan ke bagian wajah Korban sebanyak 3 (tiga) kali, setelah itu Terdakwa memegang kepala Korban dengan menggunakan kedua tangan dan membenturkan kepala ke tiang dinding yang terbuat dari kayu sebanyak 3 (tiga) kali, dan terakhir dengan memutar tubuh Korban dan membenturkan kepala bagian belakang ke tiang dinding yang terbuat dari kayu sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa tidur di kamar;-----

- Bahwa sekitar pukul 04.00 WIT Terdakwa terbangun dan melihat Korban tertidur di ruang tamu namun tidak bergerak ketika dibangunkan, kemudian Terdakwa menggantikan celana Korban yang berwarna kuning karena terdapat darah yang berasal dari luka yang dialami Korban lalu Terdakwa mengangkat kepala Korban dan menidurkan di paha Terdakwa;-----

- Bahwa sekitar pukul 06.00 WIT Terdakwa membangunkan anaknya yakni Saksi Stanislaus Omaniyau untuk memanggil Saksi Ageta Mukaokeyau, tidak lama kemudian Saksi Ageta Mukaokeyau datang dan Terdakwa pun diamankan ke Polsek Kuala Kencana;-----

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 113/Pid.B/2018/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:-----

- 1 (satu) buah karpet berwarna abu-abu ;-----
- 1 (satu) buah kaos oblong berwarna biru dibagian depan bertuliskan LOS ANGELES 88;-----
- 1 (satu) buah celana pendek warna coklat merk ZARA MAN;-----
- 1 (satu) buah celana pendek polos warna kuning;-----
- 1 (satu) buah baju kaos oblong dasar kuning kombinasi ungu dan biru muda bertuliskan Huqvarna Motorcycles;-----
- 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna biru hitam bertuliskan KORPS SECURITY;-----

----- Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dan termuat dalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam putusan ini ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagaimana yang akan diuraikan bersama-sama dengan pembuktian dakwaan Penuntut Umum ;-----

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 113/Pid.B/2018/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----
----- Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, penyusunan dakwaan yang demikian memberikan kewenangan bagi Majelis Hakim untuk membuktikan dakwaan mana yang lebih tepat dikanakan kepada terdakwa dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan perbuatan terdakwa lebih mengarah/ cenderung pada tindak pidana sebagaimana dakwaan alternative Kesatu yaitu perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: -----

1. Barang

siapa ;-----

2. Dengan sengaja merampas nyawa orang

lain ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:-----

Ad. 1. Barang Siapa ;-----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa “ adalah setiap subyek hukum yang telah mampu bertanggung jawab, dan dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang terdakwa yang mengaku bernama Agustinus Omaniyau dimana ia terdakwa adalah seorang yang telah dewasa sehat jasmani dan rohani oleh karena terbukti dipersidangan bahwa ia terdakwa telah membenarkan seluruh identitas dirinya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan serta dapat menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya ;-----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa Agustinus Omaniyau adalah subyek hukum yang telah mampu bertanggung jawab ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka unsur ini telah terpenuhi ;-----

Ad.2. Dengan sengaja merampas nyawa orang lain ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa dengan sengaja maksudnya si pelaku menginsafi
perbuatannya itu baik dari awal yang menjadi sebab maupun akibatnya;-----
----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan
telah didapat fakta hukum bahwa :-----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Juni 2018 sekitar Jam 02.00 WIT bertempat di Jalan Trans Nabire PAL 1 Distrik Iwaka Kab. Mimika telah terjadi peristiwa pembunuhan yang dilakukan terdakwa terhadap korban Beata Awiyut;-----
- Bahwa kejadian tersebut terdakwa lakukan dengan cara berawal pada hari Rabu tanggal 06 Juni 2018 sekitar pukul 09.00 WIT, Terdakwa bersama Korban pergi ke kota Timika untuk mengambil gaji dan belanja ;-----
- Bahwa kemudian Korban pulang terlebih dahulu dengan menggunakan truk, selanjutnya Terdakwa bersama rekan-rekannya pergi membeli minuman keras, sambil mengkonsumsi minuman keras tersebut, setelah tiba di PT. PAL tepatnya di jembatan Kamora Terdakwa berpisah dari rekan-rekannya untuk pulang ke rumah masing-masing;-----
- Bahwa setibanya di depan rumah pada pukul 19.00 WIT Terdakwa mengambil sebuah batu dan melempar jendela depan rumah dengan menggunakan batu tersebut, kemudian Terdakwa melihat Korban membawa kedua anak Terdakwa pergi meninggalkan rumah lewat pintu belakang;-----
- Bahwa kemudian sekitar pukul 20.00 WIT Terdakwa mendatangi rumah Saksi Beata Awiyuta untuk mencari Korban, namun karena tidak menemukan Korban, Terdakwa berkata kepada Saksi Ageta Mukaokeyau, "mama.. ko jangan banyak tipu, nanti saya bunuh ko dengan Beata..";-----
- Bahwa pada sekitar pukul 02.00 WIT Terdakwa melihat Korban keluar dari hutan, kemudian Terdakwa mengejar Korban dan membawa kembali ke

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 113/Pid.B/2018/PN Tim



rumah. Setelah kembali ke rumah, Terdakwa menanyakan kepada Korban mengapa pergi ke hutan namun tidak menjawab, setelah itu Terdakwa melihat darah di depan celana Korban, kemudian Terdakwa menanyakan perihal hal tersebut namun Korban tidak menjawab, kemudian Terdakwa memukul Korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan ke bagian wajah Korban sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali dan sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Terdakwa menendang dengan menggunakan kaki kanan ke bagian wajah Korban sebanyak 3 (tiga) kali, setelah itu Terdakwa memegang kepala Korban dengan menggunakan kedua tangan dan membenturkan kepala ke tiang dinding yang terbuat dari kayu sebanyak 3 (tiga) kali, dan terakhir dengan memutar tubuh Korban dan membenturkan kepala bagian belakang ke tiang dinding yang terbuat dari kayu sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa tidur di kamar;-----

- Bahwa sekitar pukul 04.00 WIT Terdakwa terbangun dan melihat Korban tertidur di ruang tamu namun tidak bergerak ketika dibangunkan, kemudian Terdakwa menggantikan celana Korban yang berwarna kuning karena terdapat darah yang berasal dari luka yang dialami Korban lalu Terdakwa mengangkat kepala Korban dan menidurkan di paha Terdakwa;-----

- Bahwa sekitar pukul 06.00 WIT Terdakwa membangunkan anaknya yakni Saksi Stanislaus Omaniyau untuk memanggil Saksi Ageta Mukaokeyau, tidak lama kemudian Saksi Ageta Mukaokeyau datang dan Terdakwa pun diamankan ke Polsek Kuala Kencana;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsure ini telah terpenuhi ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan

penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan

terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar

Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan

untuk selanjutnya statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka

perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang

meringankan Terdakwa;-----

Keadaan yang

memberatkan:-----

- Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan korban meninggal

dunia;-----

- Saat kejadian terdakwa terpengaruh minuman

beralkohol;-----

Keadaan yang meringankan:-----

- Sifat dan perilaku terdakwa yang menunjukkan sifat sopan dan berterus

terangan ;-----

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan

mengulangnya

lagi;-----

- Terdakwa menyesali

perbuatannya ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka

hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan ini telah

dapat dipandang patut dan adil, sehingga pembelaan terdakwa dan Penasehat

Hukum terdakwa dianggap telah dipertimbangkan;-----

----- Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan

hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 113/Pid.B/2018/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



alasan membenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus
mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

-----Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sebagai balas dendam
akan tetapi untuk membina terdakwa agar kelak menjadi lebih baik dikemudian
hari dalam hidup ditengah-tengah masyarakat oleh karenanya hukuman yang
akan dijatuhkan dalam amar putusan ini, menurut Majelis Hakim telah
memenuhi rasa keadilan dan kepatutan ditengah-tengah masyarakat hal mana
sejalan dengan amanah yang tertuang dalam **Yurisprudensi Mahkamah
Agung Republik Indonesia (Vide Putusan Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor : 143/Pid/1993 tanggal 27 April 1994 Jo Putusan
Mahkamah Agung Republik Indonesia No.572/K/Pid/2003 tanggal 12
Pebruari 2004** yang dinyatakan bahwa “ **Tujuan Pemidanaan bukan sebagai
balas dendam namun pidana tersebut benar-benar proporsional dengan
prinsip edukatif, korektif, prefentif dan represif**”;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah
dibebani pula untuk membayar biaya perkara; -----
----- Mengingat pasal 338 KUHPidana Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHPidana
Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan lain yang
berhubungan dengan perkara
ini ;-----

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Agustinus Omaniyau telah terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pembunuhan”;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Agustinus Omaniyau oleh karena
itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani
terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang
dijatuhkan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa tetap berdada dalam tahanan ;-----

5. Menetapkan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) buah karpet berwarna abu-abu ;-----

- 1 (satu) buah kaos oblong berwarna biru dibagian depan bertuliskan LOS ANGELES 88;-----

- 1 (satu) buah celana pendek warna coklat merk ZARA MAN;-----

- 1 (satu) buah celana pendek polos warna kuning;-----

- 1 (satu) buah baju kaos oblong dasar kuning kombinasi ungu dan biru muda bertuliskan Huqvarna Motorcycles;-----

Dikembalikan kepada yang berhak;-----

- 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna biru hitam bertuliskan KORPS SECURITY;-----

Dimusnahkan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.
5.000,00 (lima ribu
rupiah);-----

----- Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika, pada hari Kamis, tanggal 11
Oktober 2018, oleh kami, Saiful Anam, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua ,
Fransiscus Yohanis Babthista, S.H , Steven Christian Walukow, S.H. masing-
masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk
umum pada hari dan tanggal tersebut diatas oleh Hakim Ketua dengan
didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh VENI SARA, S.H.,
Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika,
serta dihadiri oleh Ardhi Padma Yudha Kottama, S.H., Penuntut Umum dan
Terdakwa tanpa dihadiri oleh Penasehat Hukum terdakwa tersebut;-----
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Fransiscus Yohanis Babthista, S.H

Saiful Anam, S.H., M.H.

Steven Christian Walukow, S.H.

Panitera Pengganti,

VENI SARA, S.H.